

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan serta mengetahui penyebab dilakukan pelanggaran disiplin sebelum Keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang;
- b. bahwa untuk kelancaran proses penjatuhan hukuman disiplin serta untuk memperkuat dan mempertajam rumusan saran tindak sebelum diambilnya keputusan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tambahan Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memberikan pertimbangan mengenai jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin;
- b. memberikan pertimbangan mengenai keberatan atas hukuman yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin.

KETIGA

Untuk menunjang kelancaran kegiatan dan pelaksanaan Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, maka dibentuk Sekretariat Majelis dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Januari 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN 2	KEDUDUKAN DALAM TIM 3	TUGAS DALAM TIM 4	BESARNYA HONOR 5
1.	Wali Kota	Pengarah	Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS dan CPNS sesuai dengan Peraturan Per Undang- Undangan.	Rp. 500.000,-
			2. Memberikan arahan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS dan CPNS yang tidak mentaati kewajiban dan melanggar larangan serta mempertimbangkan jenis Hukuman Disiplin.	
			3. Mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan pertimbangan yang diusulkan oleh MPPHDP.	
2.	Wakil Wali Kota	Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan penjatuhan Hukuman Disiplin dengan Ketua MPPHDP.	Rp. 400.000,-
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses pelaksanaan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.	
			2. Berkoordinasi dengan anggota MPPHDP untuk kelancaran proses penjatuhan Hukuman Disiplin serta untuk memperkuat dan mempertajam rumusan saran tindak sebelum mengambil keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.	

			 Memberikan pertimbangan atas hukuman yang dijatuhkan kepada PNS/CPNS yang melanggar disiplin. Monitoring dan Evaluasi terhadap Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua	Membantu memberikan masukan dan pertimbangan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.	
5.	Kepala BKD, DIKLAT	Sekretaris	 Membantu tugas Ketua dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Disiplin PNS secara berkala. Merumuskan bahan rapat Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 	
6.	Inspektur	Anggota	 Melakukan pemeriksaan terhadap PNS/ CPNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Berperan aktif dalam memberikan masukan-masukan/ pertimbangan-pertimbangan mengenai penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan baik oleh Tim Pemeriksa maupun pemeriksaan khusus. 	
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	Membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan putusan penjatuhan Hukuman Disiplin.	
8.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	Membantu menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan aturan kepegawaian dan Disiplin PNS serta pertimbangan- pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan PNS.	
9.	Sekretaris BKD, DIKLAT	Anggota	Membantu memberikan pertimbangan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.	

10.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD, DIKLAT	Anggota	Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan Rapat MPPHDP. Membantu Sekretaris untuk menelaah dan menghimpun peraturan yang berkaitan dengan aturan kepegawaian dan Disiplin PNS.
11.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia BKD, DIKLAT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam pengembangan sumber daya manusia.
12.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD, DIKLAT	Anggota	Membantu Sekretaris dalam pemutakhiran data PNS dalam jabatan struktural maupun fungsional.

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1.	Sub Koordinator Perlindungan Hukum dan Disiplin ASN BKD,DIKLAT	Anggota	 Membantu kelancaran pelaksanaan Rapat MPPHDP baik sebelum sampai dengan penjatuhan Hukuman Disiplin. Membantu menyiapkan konsep dan bahan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 	
2.	Staf Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur BKD, DIKLAT	Anggota	Membantu kelancaran tugas sekretariat dalam pelaksanaan rapat MPPHDP.	

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA